

 <p>Hal: 95-115</p>	<p>E-ISSN 2809-8641</p>	<p>Naskah dikirim: 27/02/2025</p>	<p>Naskah direview: 18/03/2025</p>	<p>Naskah diterbitkan: 23/03/2025</p>
--	---	---------------------------------------	--	---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KENDARAAN
PERTAMA YANG BELUM BALIK NAMA DALAM KASUS TILANG
ELEKTRONIK**

Fauziah¹ , Aulia Khoirun Nisa² , M. Fahrudin³

¹*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, ziah.cairo@yahoo.com*

²*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, khoirunnisaa663@gmail.com*

³*Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, muhammadfahrudin1980@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.174>

ABSTRAK

Meningkatnya jumlah dari individu yang melanggar lalu lintas di jalan oleh pengguna sendiri cukup menciptakan situasi di mana kecelakaan dan kemacetan di lalu lintas semakin sering untuk itu diberlakukanlah sistem tilang elektronik sebagai bentuk efisiensi kemajuan teknologi dibidang penertiban lalu lintas. Akan tetapi, Banyak nya pemilik kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah menjual atau membeli kendaraan sangat berpengaruh terhadap penerapan tilang elektronik itu sendiri terhadap pemilik awal. Untuk itu, guna mengetahui efisiensi dan perlindungan serta penyelesaian sengketa terhadap pemilik kendaraan yang belum melakukan balik nama dapat merugikan pemilik sebelumnya yang terdaftar di kepolisian. Permasalahan yang diteliti adalah: 1.) Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaraan nya belum balik nama dalam kasus tilang elektronik? 2.) Bagaimana mekanisme pengalihan nama kepemilikan kendaraan dalam kasus tilang elektronik?; 3.) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan pertama yang belum balik nama dalam kasus tilang elektronik?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah : Tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendarannya belum balik nama tertera didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa denda. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp. 250.000 ribu rupiah hingga Rp 1.000.000 juta. Pasal 55 Peraturan Kepolisian Nomor 5 tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor mengatur persyaratan pemindahantangan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti melalui jual-beli, Hibah, waris, Penertaan kendaraan bermotor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum, penggabungan perusahaan berbadan hukum. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memiliki tantangan

khusus, terutama ketika kendaraan yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama melakukan pelanggaran. Surat tilang yang dikirimkan kepada pemilik pertama menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi. Pemindahan Tanggung Jawab, Jika dokumen dan bukti yang diserahkan dianggap valid, maka pemilik pertama akan dibebaskan dari denda pelanggaran, lalu pihak polres akan mengarahkan untuk pemblokiran stnk agar pemilik pertama tidak dikirimkan surat konfirmasi tilang ketika terjadi pelanggaran.

Kata Kunci: Tilang Elektronik, Penyelesaian Sengketa, dan Balik Nama

ABSTRACT

The increasing number of individuals who violate traffic on the road by the users themselves, which is enough to create a situation where accidents and traffic jams are becoming more frequent, which is why an electronic ticketing system has been implemented as a form of efficient technological progress in the field of traffic control. However, many vehicle owners who do not change their names after selling or buying a vehicle have a big influence on the application of electronic tickets to the initial owner. For this reason, in order to determine the efficiency and protection as well as resolving disputes for vehicle owners who have not changed their names, this could be detrimental to the previous owner who was registered with the police. The problems studied are: What is the legal action for perpetrators of traffic violations whose vehicle name has not been changed in the case of an electronic ticket?; What is the mechanism for transferring the name of vehicle ownership in the case of an electronic ticket?; What is the legal protection for the owner of the first vehicle who has not yet changed the name in the case of an electronic ticket? This research uses a normative juridical method with a descriptive analytical approach. The results of this research are: Legal action for perpetrators of traffic violations whose vehicles have not yet received their names is stated in Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, namely in the form of fines. Fines or fines increased by around 10 times, ranging from IDR 250,000 thousand to IDR 1,000,000 million. Article 55 regulates the requirements for transferring ownership of motorized vehicles, such as through buying and selling, grants, inheritance, investment in motorized vehicles as capital in legal entity companies, merger of legal entity companies. The electronic ticketing system (ETLE) which aims to improve traffic compliance and reduce direct interactions between officers and violators has special challenges, especially when vehicles that have been sold but have not been renamed commit violations. The ticket sent to the first owner caused injustice. Therefore, preventive and repressive protection is needed to overcome this problem. Preventive legal protection is carried out by supervising activities, while repressive legal protection is carried out by providing sanctions for violations that have been committed. Preventive protection aims to prevent injustice from occurring, while repressive protection

focuses on handling it after injustice occurs. Transfer of Responsibility, If the documents and evidence submitted are considered valid, then the first owner will be exempted from the violation fine, then the police will direct the vehicle registration to be blocked so that the first owner is not sent a letter confirming a ticket when a violation occurs.

Keywords: *Electronic Ticketing, Dispute Resolution, and Change of Name.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan negara hukum yang mana hal tersebut telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam hal ini maka segala tindakan masyarakat harus sesuai dengan hukum. Begitu juga dengan tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu persepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya. **(O.S, 2014)** Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi dewasa ini membawa perubahan yang signifikan dalam setiap aktivitas kehidupan manusia, diantaranya berkembangnya sarana transportasi berupa kendaraan yang digunakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.

Penggunaan sarana transportasi kendaraan bermotor semakin marak menggantikan sarana transportasi tradisional yang tidak hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, namun juga dapat memberikan dampak negatif yang ditimbulkan secara langsung dari penggunaan sarana transportasi berupa kendaraan dalam kehidupan masyarakat. **(Hardiman, 2004)** Selain menimbulkan kemacetan lalu lintas yang sering menjadi pemberitaan di berbagai media massa baik cetak dan elektronik, penggunaan kendaraan yang semakin marak juga disertai dengan peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya yang berbanding terbalik dengan penambahan ruas jalan raya yang ada bagi kendaraan, dimana pelanggaran lalu lintas tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang dapat menimbulkan korban manusia maupun kerugian materiil.

Lalu lintas dan angkutan yang ada di jalan adalah suatu kesatuan system yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, dan jaringan yang ada jalan. Makna lalu lintas dapat kita lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ayat 2 yaitu: “Lalu lintas adalah gerakan dan orang di ruang lintas jalan”. Sehingga dapat di artikan semua aktifitas yang berlangsung di ruang lintas jalan adalah suatu aktifitas lalu lintas. Hubungan antara jalan dan kendaraan tidak dapat kita pisahkan karna merupakan suatu kesatuan yang saling terhubung dalam penyelenggaraan jaringan lalu lintas. **(Soerjono, 2011)** Selain itu sistem angkutan dan kendaraan merupakan hal yang krusial dalam menentukan keefektifan suatu kota. Banyak sekali kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pemakai jalan yang cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat.

Untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya, dilakukan upaya penegakan hukum terhadap setiap pengemudi kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas dengan memberikan sanksi berupa Tilang atas pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang berlaku sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi Tilang tersebut pada umumnya dikenakan secara langsung kepada pengemudi kendaraan bermotor yang ditemukan oleh Polisi lalu lintas pada saat sedang melaksanakan tugas atau pada saat sedang melaksanakan razia di jalan raya, dimana pengemudi yang dikenakan Tilang dapat menghadiri sidang secara langsung atau dapat diwakili dengan melakukan pembayaran denda Tilang yang telah ditentukan. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh pengguna jalan cenderung mengakibatkan timbulnya kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat. **(Soponyono, 2019)**

Dalam kasus pelanggaran lalu lintas, biasanya lebih banyak dilakukan oleh pengendara sepeda motor dibandingkan pengguna kendaraan lainnya. Kondisi tersebut diatas membuat negara mengambil sikap dalam mengatur (regeling) lalu lintas dan angkutan jalan, karena peraturan lalu lintas memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional

sebagai upaya memajukan kesejahteraan umum. **(Bobby Anugrah Rachman, 2019)** Dalam perkembangannya, saat ini penerapan Tilang tidak hanya dilakukan secara konvensional oleh Polisi lalu lintas di jalan raya, namun telah menggunakan peralatan elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi aktivitas pengemudi kendaraan bermotor di jalan raya sehingga apabila terjadi pelanggaran lalu lintas maka kamera CCTV tersebut dapat mengambil foto kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut dan digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas di sidang pengadilan yang secara umum diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d dan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta diatur lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 23 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. **(Adhami, 2002)**

Sehubungan dengan, penerapan Tilang elektronik dapat memberikan kemudahan bagi polisi lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya, namun penerapan Tilang elektronik juga mempunyai permasalahan berkaitan dengan bukti rekaman kamera CCTV yang diambil pada saat pelanggaran lalu lintas terjadi diidentifikasi berdasarkan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang melakukan pelanggaran dan kemudian surat konfirmasi dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan sesuai dengan data registrasi kendaraan bermotor. Hal tersebut menjadi masalah apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain dan pemilik yang baru namun belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut, maupun penggunaan tanda nomor kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. **(Romli, 2011)** Keadaan ini mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan dalam merinci regulasi berlalu lintas serta transportasi jalan, dikarenakan semua peraturan mempunyai peranan yang cukup penting untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan serta integrasi secara nasional.

Salah satu penyebab semakin tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan fisik maupun mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam keadaan kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Selain itu, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Timbulnya kasus pelanggaran lalu lintas di jalan raya selain disebabkan oleh faktor usia pengemudi itu sendiri dan pengemudi kendaraan yang tidak taat aturan tetapi dilakukan oleh pemakai jalan lain yang cenderung mengakibatkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat seperti menyebrang jalan yang bukan tempat nya, berhenti ditepi jalan dan lain-lain. Pelanggaran lalu lintas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksesuaian antara aturan dan pelaksanaan.

Dalam konteks pelanggaran berlalu lintas, pengendara sepeda motor seringkali menjadi pelaku utama dibandingkan dengan pengguna kendaraan lainnya. Sedangkan pada 23 Maret 2021, Korlantas Polri meluncurkan tahapan pertama penerapan Tilang Elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) secara nasional. Inisiatif dari dilaksanakannya tilang elektronik memiliki tujuan agar dapat ditingkatkannya Masyarakat yang memiliki disiplin dalam berkendara, sambil berupaya meminimalkan praktik pemerasan yang mungkin terjadi selama penegakan hukum lalu lintas dan mencapai tingkat transparansi yang lebih baik. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) ialah sistem kamera tingkat tinggi yang mampu mengidentifikasi pelanggaran yang telah dilaksanakan pengemudi. Kamera akan merekam setiap pelanggaran yang terjadi dan menyimpannya dalam database. Kemampuan kamera ini mencakup pemantauan berbagai pelanggaran, seperti tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan handphone, melanggar rambu lalu lintas, dan kelebihan kecepatan. **(Perbedaan ETLE dan e-tilang)**

ETLE adalah suatu teknologi kamera canggih yang mampu mengidentifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Fungsinya

mencakup merekam setiap pelanggaran, yang kemudian disimpan dalam database. Kamera ini mampu mengabadikan berbagai jenis pelanggaran, termasuk tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan handphone, melanggar rambu lalu lintas, dan kelebihan kecepatan. Pada tanggal 5 Januari 2023, menggunakan sistem Kamera Closed Circuit Television (CCTV), terdapat empat ETLE statis yang diposisikan di lokasi-lokasi dengan tingkat pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Salah satunya terpasang di jalan Daan Mogot, tepatnya di depan restoran cepat saji MCD. Selain itu, ada dua kamera ETLE mobile yang akan dipindahkan oleh petugas sesuai kebutuhan. Meskipun demikian, penegakan tilang elektronik baru akan mulai berlaku pada hari Senin, 9 Januari 2023. Berikut jumlah dan jenis pelanggaran yang tertangkap tilang elektronik periode 3 bulan (Oktober, November, Desember). Pelanggaran ETLE sttis (che point).

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Polres Tangerang

Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran
Tidak menggunakan sabuk pengaman	12827
Tidak menggunakan helm	8927
Menggunakan handphone/mengemudi tidak wajar	513
Lawan arus	88
Roda 2 muatan lebih dari 2 orang	0
Total	22355

Berikut jumlah dan jenis pelanggaran yang tertangkap tilang elektronik periode 3 bulan (Oktober, November, Desember) tetapi surat tidak sampai kepemilik dengan catatan alamat tidak jelas, nomor polisi salah, dan sudah berganti pemilik.

Table 1.2
Data yang Belum Balik Nama Polres Tangerang

Jenis Pelanggaran	Tidak Konfirmasi	Pemilik yang Belum Balik Nama
Tidak menggunakan sabuk pengaman	9530	3831
Tidak menggunakan helm	5725	3376
Menggunakan handphone/mengemudi tidak Wajar	188	127
Lawan arus	56	45
Roda 2 muatan lebih dari 2 orang	0	0
Total	15499	7379

Dalam proses penilangan, setelah terdeteksi melanggar aturan lalu lintas oleh kamera CCTV, data diolah untuk menghasilkan surat konfirmasi pelanggaran lalu lintas yang dilengkapi dengan foto pelanggaran. Surat tersebut kemudian dikirimkan ke alamat pelanggar melalui PT.Pos sesuai dengan informasi yang tertera pada tanda kendaraan bermotor. Jika pelanggar tidak memberikan konfirmasi dalam waktu 14 hari setelah menerima surat, STNK akan diblokir. Sebaliknya, jika konfirmasi dilakukan, surat tilang akan diberikan. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah salah satu dokumen penting tentang identitas suatu kendaraan, hal itu didukung oleh dokumen lain sebagai identitas seseorang dalam kepemilikan suatu kendaraan bermotor yaitu Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). STNK terdiri dari beberapa item yang tercantum didalamnya seperti nomor registrasi kendaraan (Nomor Polisi), nama pemilik kendaraan, alamat pemilik, merk kendaraan, type kendaraan dan lain-lain. Hal itu bertujuan untuk memudahkan petugas dalam mengidentifikasi suatu kendaraan dengan melakukan balik nama kendaraan, berarti mengalihkan semua kepemilikan kendaraan bermotor yang berasal dari pihak pertama pemilik kendaraan ke tangan pihak kedua dan seterusnya.

Proses balik nama ini bertujuan untuk dapat mempermudah urusan terkait dengan kepemilikan surat-surat atau yang berkaitan dengan administrasi kendaraan kedepannya. Proses balik nama ini dilakukan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan juga Buku Pemilik Kendaraan Bermotor

(BPKB). Dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang telah diganti atas nama sendiri, maka dapat memudahkan pemilik baru untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan tanpa harus meminjam Kartu Tanda Pemilik (KTP) orang lain yang dimana sebagai pemilik kendaraan sebelumnya.

Banyaknya pemilik kendaraan yang tidak melakukan balik nama setelah menjual atau membeli kendaraan sangat berpengaruh terhadap penerapan tilang elektronik itu sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilik kendaraan melakukan balik nama kepemilikan kendaraan nya seperti, keterbatasan biaya, keterbatasan waktu, membeli daritangan kedua atau bukan pemilik asli, dan lain seagainya. Balik Nama kendaraan bermotor adalah proses perubahan data kepemilikan dari pemilik lama menjadi atas nama pemilik baru. Balik nama akan mempermudah pengurusan administrasi kendaraan seperti bayar pajak, maupun perpanjangan masa berlaku STNK dan TNKB. Proses balik nama kendaraan bisa dilakukan kapan saja tidak harus menunggu masa berlaku pajak habis.

Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (Perpu) Nomor 27 Tahun 1959 (27/1959) Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pasal 10 yang berbunyi:

- 1) Pembayaran bea balik nama harus dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dihitung dari tanggal surat kuasa untuk menyettor yang dikeluarkan oleh Inspeksi Keuangan yang bersangkutan;
- 2) Apabila bea tidak dilunasi dalam waktu yang ditentukan pada ayat (1) dikenakan denda sebesar jumlah bea yang terhutang;
- 3) Kepala Jawatan Pajak, atas permohonan tertulis dari yang berkepentingan berwenang mengurangi atau membebaskan denda dimaksud pada ayat (2), bila terdapat alasan untuk itu.

Setelah proses balik nama wajib pajak akan mendapatkan STNK dan TNKB baru yang berlaku 5 tahun kedepan. Pemilik kendaraan setelah selesainya proses jual beli, menerima warisan, menerima hibah, menerima dokumen risalah lelang wajib untuk segera melakukan proses balik nama, agar

data kepemilikan kendaraan tersebut yang tercantum dalam BPKB dan STNK sesuai dengan data pemilik kendaraan yang baru.

II. RUMUSAN MASALAH

Sesuai penjelasan yang sudah dipaparkan dalam latar belakang masalah, bahwa masalah ini ialah mengenai mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini dapat diperinci dalam beberapa sub pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalu lintas yang kendaranya belum balik nama dalam kasus tilang elektronik?
2. Bagaimana mekanisme pengalihan nama kepemilikan kendaraan dalam kasus tilang elektronik?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik kendaraan pertama yang belum balik nama dalam kasus tilang elektronik?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan normative yang berfokus pada analisis dan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang ada untuk memahami aspek-aspek hukum dari suatu isu atau masalah tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data-data yang diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Tindakan Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Yang Kendaranya belum Balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik

1. Sanksi Pelanggaran Lalu Lintas

Sanksi pelanggaran lalu lintas di jalan raya semakin berat. Dalam undang-undang tentang lalu lintas yang terbaru, sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp 250 ribu hingga Rp 1 juta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009.

Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas: **(htt)**

- a. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). (Pasal 281).
- b. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tak dapat menunjukkannya saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 288 ayat 2).
- c. Setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasang Tanda Nomor Kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus riburupiah). (Pasal 280).
- d. Setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 285 ayat 1).
- e. Setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper, penghapus kaca dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 285 ayat 2).
- f. Setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 278).
- g. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 287 ayat 1).

- h. Setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 287 ayat 5).
- i. Setiap pengendara yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). (Pasal 288 ayat 1).
- j. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk disamping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 289).
- k. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 291 ayat 1).
- l. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 1).
- m. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan tanpa menyalakan lampu utama pada siang hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari atau denda paling banyak Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah). (Pasal 293 ayat 2).
- n. Setiap pengendara sepeda motor yang akan berbelok atau balik arah tanpa memberi isyarat lampu dipidana kurungan paling lama 1

bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (Pasal 294).

2. Sanksi Balik Nama

a. Sanksi Balik Nama yang pertama yaitu sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Sanksi memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar agar tidak meremehkan peraturan. Sanksi Administrasi yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan Dalam Membayar BBNK. (Mardiasmo, 2018) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Sanksi ini merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi pidana, ada yang diancam dengan sanksi administrasi, dan ada yang diancam dengan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

B. Mekanisme Pengalihan Nama Kepemilikan Kendaraan Dalam Kasus Tilang Elektronik

Dalam Peraturan Kepolisian Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 55 mengatur tentang persyaratan pemindahantangan kepemilikan kendaraan ranmor adalah:

1. Pemindahantangan kepemilikan kendaraan Ranmor terjadi karena:
2. Pemindahtanganan kepemilikan ranmor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terjadi di dalam satu wilayah Regident atau wilayah Regident
3. Tanda bukti pemindahtanganan kepemilikan ranmor berupa:

4. BPKB
5. STNK;
6. Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor.
7. Pengalihan hak jual-beli, ketika seseorang akan membeli sebuah mobil bekas dari pihak penjual tentu harus memiliki bukti yang kuat atas benda dan memiliki data-data atas kepemilikan kendaraan sebelumnya, namun tiap tahunnya kendaraan akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
8. Meminjam Kartu Tanda Pengenal (KTP) pemilik sebelumnya, setiap kali membayar pajak, maka dilakukan Balik Nama kendaraan tersebut. Balik nama juga akan melancarkan segala urusan pihak pembeli suatu waktu.
9. Pengalihan hak akibat pelelangan, jika suatu instansi memiliki kendaraan yang biasanya dilelang maka kendaraan tersebut kondisinya tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang lengkap. Maka akan ditempuh tahapan-tahapan dengan pelaksanaan perjanjian; putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; penghapusan ranmor milik instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara/daerah swasta. Untuk mendapatkan buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan mendapatkan plat baru.

Kepolisian memiliki tahap persyaratan dan melewati berbagai prosedur untuk melanjutkan kerja para aparat kepolisian untuk melaksanakan tugas. Kepolisian bertanggung jawab atas keamanan, kenyamanan para masyarakat. Serta senantiasa mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat bahkan menjadi contoh untuk masyarakat. Dalam perhitungannya balik nama memiliki proses perhitungan untuk keseluruhan balik nama dalam BPKB. Adapun Proses Perhitungan Biaya Balik Nama Keseluruhan BPKB, antarlain sebagai berikut: (Hariyanti, 2016)

1. PKB atau Pajak Kendaraan Bermotor bisa lihat di STNK dengan patokan biaya yang biasanya tidak berubah dari pajak tahun lalu, bahkan biayanya bisa turun karena seiring bertambahnya usia mobil. Lain

halnya jika terkena Pajak Progresif. Adalah pajak yang dikenakan jika memiliki lebih dari satu buah kepemilikan mobil. Tarif Pajak Progresif nilainya akan terus mengikat sesuai dengan urutan pemilikan kendaraan mobil.

2. BBN KB atau biaya balik nama kendaraan bermotor bisa dihitung dengan rumus perhitungannya seperti : $BBN\ KB = (2/3 \times PKB)$. Sumbangan wajib dan kecelakaan lalu-lintas jalan, biayanya sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu untuk Motor: Rp.35.000,- dan untuk Mobil Rp.143.000,- (dan biaya bisa berubah sewaktu-waktu). Biaya ADM STNK atau biaya administrasi STNK juga telah ditentukan oleh pemerintah yaitu, untuk motor Rp.50.000,- dan untuk mobil Rp.75.000,- (dan biaya bisa saja berubah sewaktu-waktu). Biaya balik nama selain biaya pajak adalah biaya di luar pajak adalah yang tidak tertera di STNK, yaitu:
 - a. Pemberian tip pada petugas cek fisik sebesar Rp.10.000,- (boleh diberikan, boleh tidak);
 - b. Pengesahan hasil cek fisik sebesar Rp.30.000,- (biaya ini tanpa kwitansi);
 - c. Pendaftaran balik nama STNK sebesar Rp.30.000,- untuk mobil (biaya ini tanpa kwitansi);
 - d. Pendaftaran balik nama BPKB sebesar Rp.100.000,- untuk mobil (ada blanko yang dikeluarkan oleh POLDA setelah pengurusan STNK selesai dan saat pengurusan di Bank Rakyat Indonesia (BRI).
3. Perhitungan atas biaya dalam perubahan kepemilikan kendaraan bermotor tersebut telah ditetapkan dalam peraturan kepolisian Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Pemindahtanganan Kepemilikan Kendaraan Bermotor. Biaya yang dikenakan memperoleh Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), sudah menjadi prosedur dan berlaku bagi semuanya yang akan melakukan pemindahtanganan kepemilikan bermotor.

C. Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Pertama Yang Belum balik Nama Dalam Kasus Tilang Elektronik

Perlindungan hukum preventif adalah upaya hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan Perlindungan hukum represif, sebaliknya, adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Dalam perlindungan hukum represif, pemerintah memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan. Perbedaan antara perlindungan hukum preventif dan represif adalah:

- 1) Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa, sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul;
- 2) Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan;
- 3) Perlindungan hukum preventif tidak memberikan sanksi, sedangkan perlindungan hukum represif memberikan sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan.

Dalam perspektif perdata, perlindungan hukum preventif dan represif sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam tilang elektronik. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memiliki tantangan khusus, terutama ketika kendaraan yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama melakukan pelanggaran. Surat tilang yang dikirimkan kepada pemilik pertama menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi.

Perlindungan preventif berfokus pada tindakan-tindakan yang dapat mencegah pemilik kendaraan pertama dari menerima surat tilang secara tidakadil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- a. Penyederhanaan Proses Balik Nama. Mempermudah proses balik nama kendaraan melalui digitalisasi, sehingga pemilik baru dapat memperbarui data registrasi secara online dengan cepat dan mudah. Ini membantu mengurangi kasus di mana kendaraan belum dibalik nama setelah dijual;
- b. Pengurangan Biaya. Menurunkan biaya administrasi untuk balik namakendaraan agar pemilik baru lebih terdorong untuk segera melakukannya, sesuai dengan Pasal 74 UU No. 22/2009 yang mengharuskan pembaruan data registrasi;
- c. Edukasi dan Sosialisasi dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya segera melakukan balik nama setelah pembelian kendaraan melalui kampanye edukatif yang intensif. Menggunakan berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya balik nama kendaraan dan prosedurnya;
- d. Integrasi Data yang Lebih Baik. Mengintegrasikan data kepemilikan kendaraan dengan instansi terkait seperti Samsat, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan data selalu diperbarui dan akurat. Melakukan pembaruan data secara berkala untuk memastikan bahwa semua informasi kepemilikan kendaraan adalah yang terbaru, mengurangi risiko surat tilang dikirimkan kepada pemilik pertama yang sudah menjual kendaraan mereka.

Perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi, yaitu ketika pemilik pertama menerima surat tilang secara tidak adil. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1) Mekanisme Banding yang Efektif. Mengembangkan portal online yang terintegrasi dengan sistem ETLE dan instansi terkait, sehingga pemilik kendaraan dapat mengajukan banding secara online dengan mengunggah bukti penjualan dan dokumen pendukung lainnya;

- 2) Layanan Pengaduan Cepat. Menyediakan layanan pengaduan yang responsif bagi pemilik pertama yang menerima surat tilang secara tidak adil. Layanan ini harus mudah diakses dan memberikan solusi cepat untuk menyelesaikan sengketa;
- 3) Proses Verifikasi yang Cepat dan Efisien. Membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk memverifikasi bukti penjualan dan dokumen pendukung lainnya dengan cepat;
- 4) Kerjasama dengan Instansi Terkait. Memastikan kerjasama yang baik antara berbagai instansi seperti Samsat, kepolisian, dan Kementerian Perhubungan untuk memudahkan proses verifikasi;
- 5) Penghapusan Denda Sementara dengan menanggihkan denda tilang selama proses banding berlangsung untuk mengurangi tekanan finansial pada pemilik pertama. Serta menghapuskan denda yang telah dijatuhkan secara tidak sah kepada pemilik pertama setelah verifikasi bahwa mereka bukan lagi pemilik kendaraan yang bersangkutan;
- 6) Pemberian Kompensasi. Memberikan kompensasi finansial bagi pemilik pertama yang mengalami kerugian akibat menerima surat tilang secara tidak adil, baik dalam bentuk penggantian biaya banding maupun kompensasi atas stres dan ketidaknyamanan yang dialami. Menyediakan dukungan hukum bagi pemilik pertama yang ingin mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang dialami.

Perlindungan preventif dan represif adalah dua pendekatan yang saling melengkapi untuk melindungi pemilik kendaraan pertama dari ketidakadilan dalam kasus tilang elektronik. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan melalui penyederhanaan proses balik nama, edukasi, sosialisasi, dan integrasi data yang lebih baik. Sementara itu, perlindungan represif fokus pada penanganan ketidakadilan setelah terjadi, melalui mekanisme banding yang efektif, proses verifikasi yang cepat, penghapusan denda sementara, dan pemberian kompensasi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat memastikan bahwa sistem tilang elektronik berfungsi secara adil dan efektif, serta melindungi hak-hak pemilik kendaraan sesuai dengan

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

V. KESIMPULAN

1. Tindakan hukum bagi pelaku pelanggaran lalulintas yang kendaraannya belum baliknama tertera didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu berupa denda. Dasrr. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Hal ini tertera didalam pasal 281 sampai dengan 294. Pelanggar lalulintas yang belum balik nama kendaraannya harus tetap membayar denda yang harus dibayarkan
2. Untuk mekanisme balik nama bagi kepemilikan kendaraan dalam kasus tilang elektronik tertuang didalam Dalam Peraturan Kepolisian Nomor. 5 Tahun 2012 Tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor. Pasal 55 mengatur tentang persyaratan pemindahantangan kepemilikan kendaraan bermotor, seperti melalui jual-beli, Hibah, waris, Penertaan kendaraan bermotor sebagai modal dalam perusahaan berbadan hukum, penggabungan perusahaan berbadan hukum. Sedangkan pada Pasal 56 dimana penertiban BPKB pemindahantangan kepemilikan kepemilikan di dalam satu wilayah Regident Kendaraan Bermotor terdapat persyaratan yang harus di penuhi seperti;
 - a. Mengisi Mengisi formulir
 - b. Melampirkan tanda bukti identittas sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf b;
 - c. Tanda bukti pemindah tangan kepemilikan ranmor berupa:
 - 1) Kuintansi pembelian bermaterai cukup bagi pemindahtangan karena jual beli;
 - 2) Risalah lelang ranmor dan/atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bagi pemindahtangan karena lelang;
 - 3) Akta hibah yang ditandatangani oleh pemberi hibah dan/atau para ahli waris bagi pemindahtangan karena hibah;

- 4) Akte penyertaan bagi pemindahtanganan karena penyertaan ranmorsebagai modal;
 - 5) Akte pembangunan bagi pemindahtanganan karena pembangunan perusahaan berbadan hukum;atau
 - 6) Surat keterangan kematian dan persetujuan para ahli waris atau aktenotaris bagi pemindahtanganan karna warisan;
- d. BPKB;
 - e. STNK; dan
 - f. Hasil pemeriksaan cek fisik ranmor
3. Pada Bentuk perlindungan bagi pemilik kendaraan pertama yang belum balik nama dalam kasus tilang elektronik ialah perlindungan hukum preventif adalah upaya hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa. Sedangkan Perlindungan hukum represif, sebaliknya, adalah perlindungan akhir yang berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam perspektif perdata, perlindungan hukum preventif dan represif sangat penting untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam tilang elektronik. Sistem tilang elektronik (ETLE) yang bertujuan meningkatkan kepatuhan lalu lintas dan mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar memiliki tantangan khusus, terutama ketika kendaraan yang sudah dijual tetapi belum dibalik nama melakukan pelanggaran. Surat tilang yang dikirimkan kepada pemilik pertama menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk Oleh karena itu, diperlukan perlindungan preventif dan represif untuk mengatasi masalah ini. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan cara mengawasi kegiatan, sedangkan perlindungan hukum represif dilakukan dengan cara memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya ketidakadilan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penanganan setelah ketidakadilan terjadi. Pemindahan Tanggung Jawab, Jika dokumen dan bukti yang diserahkan dianggap valid, maka pemilik pertama akan

dibebaskan dari denda pelanggaran, lalu pihak polres akan mengarahkan untuk pemblokiran stnk agar pemilik pertama tidak dikirimkan surat konfirmasi tilang ketika terjadi pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmasasmita Romli, (2011). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana
- Chazawi Adhami, (2002). Pelajaran Hukum Pidana; Bagian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo
- Hardiman, (2004). Menuju tertib Lalu Lintas, Jakarta: PT. Gandesa Puramas Hiariej
- Eddy O.S, (2014). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma
- Pustaka Soekanto Soerjono, (2011). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo

Jurnal

- Bobby Anugrah Rachman, Anis Mashdurohatun and Achmad Sulchan, (2019) "Traffic Effectiveness by Law Enforcement Community Through Which are Ticketed Traffic Law in Police of Pekalongan" Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 1.
- Teguh Tri Prasetyo and Eko Soponyono, (2019). "Juridical Analysis Of Prosecution Application Against Traffic Violators Through E-Ticketed System With CCTV Footage As Evidence", Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor.

Internet

- Pelanggaran Lalu Lintas
https://pusiknas.polri.go.id/web_pusiknas/PPP/Ketentuan%20dan%20Denda%20Resmi%20Pelanggaran%20Lalu%20Lintas. Diakses pada tanggal 10 Juni 2024, pukul 11.00 WIB.
- Perbedaan ETLE dan e-tilang, <https://prfmnews.pikiran-rakyat.com>. Diakses pada 15 Januari 2024, pukul 13.00 WIB.